

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA
TERHADAP JUAL BELI GELAR AKADEMIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. RIANSYAH
011800101**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. RIANSYAH
NIM : 011800101
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA TERHADAP
JUAL BELI GELAR AKADEMIK



Palembang, April 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dra. Hj. ERLeni, SH, MH

Pembimbing Kedua,

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH, MH

TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI GELAR AKADEMIK

Penulis Skripsi

Pembimbing Pertama

W. Riansyah

Dra.Hj.Erleni, SH, MH

Pembimbing Kedua

Putri Sari Nilam Cayo, SH, MH

ABSTRAK

Maraknya kasus tindak pidana pemalsuan gelar akademik yang terjadi di masyarakat meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang kebijakan pengaturan terhadap penanggulangan tindak

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah sanksi pidana terhadap pembeli gelar akademik di perguruan tinggi Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apakah faktor yang menyebabkan pembelian gelar akademik di perguruan tinggi

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya

Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu dapat dikenakan sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :,"Setiap orang yang menggunakan ijazah,sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidandenda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)

Rekomendasi terhadap para penegak hukum hendaknya adanya sanksi atau hukuman berat bagi pelakunya, baik yang mengeluarkan ijazah maupun yang menerima ijazah.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Permalsuaan, Gelar Akademik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metodologi	7
F. Defenisi Operasional.....	9
G. Sistimatika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	13
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	17
C. Pengertian Akademik.....	21
D. Tinjauan Umum Perguruan Tinggi.....	32



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi Pidana Terhadap Jual Beli Gelar Akademik

Tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu dapat dikenakan sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :,"Setiap orang yang menggunakan ijazah,sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidandenda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)".

Pengaturan lain tentang pemalsuan gelar akademik tercantum pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa :Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi". Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

2. Faktor Yang Menyebabkan Jual Beli Gelar Akademik di Perguruan Tinggi

Adapun faktor pembelian gelar palsu menurut Sigit Rochadi ada tiga faktor yaitu :

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- , *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Aziz, *Ternalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat Di Komunitas Pecintanya: Prespektif Sosiologi Pengetahuan*. Living Islam: Volume 1 Nomor 2 , 318-339.2018
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineke Cipta, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung,, 2008
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka., Jakarta ,1997
- Musdalifa R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*,;Fakultas Hukum, Unhas, 2013
- Naniek Suparni, *Existensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015,
- R. Subekti dan Tjitrosoediby, *Kamus Hukum* , Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*,, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2002